



## **PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 11 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **IMAM DESA DAN IMAM KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI WAJO,**

- Menimbang** : a. bahwa Imam Desa dan Imam Kelurahan adalah pemimpin kemasyarakatan dan keagamaan khususnya umat muslim, di Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan serta pembinaan kemasyarakatan khususnya umat muslim di Desa dan Kelurahan, perlu ada kepastian hukum bagi Imam Desa dan Imam Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Imam Desa dan Imam Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4 );
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 3 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO**  
**dan**  
**BUPATI WAJO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG IMAM DESA DAN IMAM KELURAHAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah kerja Kecamatan;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan disingkat dengan istilah LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan setempat.

8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat dengan istilah BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa setempat.
9. Imam Kelurahan adalah Pemimpin kemasyarakatan dan keagamaan khususnya umat islam yang berada dalam wilayah kelurahan yang bersangkutan;
10. Imam Desa adalah Pemimpin kemasyarakatan dan keagamaan khususnya umat muslim yang berada dalam Wilayah Hukum Desa yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberi arah bagi pelayanan dan pembinaan masyarakat terhadap keagamaan khususnya umat muslim di Desa dan Kelurahan.

#### **Bagian Kedua** **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Tata Cara Pencalonan, Tata Cara Pengangkatan, Tata Cara Pemberhentian, Pembinaan, serta penghasilan imam desa dan imam kelurahan.

**BAB III**  
**TUGAS IMAM DESA DAN IMAM KELURAHAN**

**Pasal 4**

- (1) Imam Desa / Imam Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menjaga dan mengawal aqidah islam dan umat islam
  - b. Melakukan pembinaan di Bidang keagamaan khususnya umat muslim di wilayahnya;
  - c. Menjawab hal – hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang Islam;
  - d. Membina kerukunan hidup antar umat beragama;
  - e. Membina kerukunan sesama muslim dalam wilayahnya;
  - f. Menyelenggarakan pardhu kifayah;
  - g. Melaksanakan penyelenggaraan jenazah;
  - h. Melayani Hajat masyarakat muslim dalam Wilayahnya;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan tugas yang dilaksanakan oleh Imam Dusun dan Imam RW (Lingkungan).
- (3) Imam Desa dan Imam Kelurahan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berpedoman kepada adat istiadat yang berlaku di Desa dan / atau Kelurahan.

**BAB IV**  
**PENGAHSILAN IMAM DESA DAN**  
**IMAM KELURAHAN**

**Pasal 5**

- (1) Penghasilan Imam Desa dan Imam Kelurahan dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, Imam Desa dan / atau Imam Kelurahan dapat juga menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**SYARAT-SYARAT IMAM DESA DAN**  
**IMAM KELURAHAN**

**Pasal 6**

Syarat- Syarat Pengangkatan Imam Desa dan Imam Kelurahan sebagai berikut :

Yang dipilih menjadi Imam Desa dan / atau Imam Kelurahan adalah penduduk Desa setempat dan/atau Penduduk Kelurahan Setempat, dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Umat Islam dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Republik Indonesia;
- c. Penduduk Desa dan berdomisili pada desa dan kelurahan setempat;
- d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Berakhlak baik ( memahami dan mengamalkan syariat islam dalam kehidupan sehari – hari );
- f. Dapat membaca dan menghafal al- Qur'an dengan fasih, baik dan benar;
- g. Dapat membaca huruf latin dengan baik dan benar;
- h. Berumur minimal 25 tahun;
- i. Sehat Jasmani dan Rohani;
- j. Berkelakuan baik;

- k. Menjadi panutan, diterima dan didukung oleh masyarakat banyak;
1. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sejenisnya harus mendapat izin dari atasannya.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGANGKATAN IMAM DESA DAN**  
**IMAM KELURAHAN**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan Ketua dan anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Muslim untuk menentukan Calon Imam Desa, yang dituangkan dalam berita acara Musyawarah;
- (2) Lurah mengadakan musyawarah dengan Ketua bersama anggota LPMK, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh – Tokoh Masyarakat dan Tokoh Muslim untuk menentukan Calon Imam Kelurahan dan dibuatkan berita acara musyawarah.
- (3) Calon Imam Desa dan Imam Kelurahan diinventarisir secara bersama oleh Peserta Musyawarah dan dikemukakan dalam forum musyawarah;
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menetapkan 1 (satu) orang calon secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Pengangkatan Imam Desa dan Imam Kelurahan diusulkan oleh Kepala Desa / Lurah setelah melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan Berita Acara musyawarah yang diketahui oleh Camat;
- (6) Usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (7) Usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**BAB VII**  
**PEMBINAAN IMAM DESA DAN**  
**IMAM KELURAHAN**

**Pasal 8**

- (1) Pembinaan Imam Desa dan Imam Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan teknis maupun penyampaian bahan / informasi tertulis .
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaan dapat juga dilakukan dengan pemerintah Propinsi dan Instansi vertikal di Kabupaten.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN IMAM DESA DAN**  
**IMAM KELURAHAN**

**Pasal 9**

- (1) Imam Desa dan / atau Imam Kelurahan diberhentikan berdasarkan musyawarah desa dan kelurahan yang dihadiri oleh anggota BPD dan Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua bersama anggota LPMK, Ketua RW, tokoh masyarakat dan Tokoh Muslim;
- (2) Pemberhentian Imam Desa dan / atau Imam Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pemberhentian Imam Desa dan / atau Imam Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (4) Pemberhentian Imam Desa dan / atau Imam Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. Meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri ;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit, dan / atau alasan lain;
  - d. Pindah tempat / domisili;
  - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa dan /atau masyarakat Kelurahan.

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 10**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Imam Desa dan / atau Imam Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pengangkatan, pemberhentian dan penyalahgunaan penghasilan Imam Desa dan Imam Kelurahan;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau instansi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengangkatan, pemberhentian dan penyalahgunaan penghasilan Imam Desa dan Imam Kelurahan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau instansi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pengangkatan, pemberhentian dan penyalahgunaan penghasilan Imam Desa dan Imam Kelurahan;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada poin c;
  - g. Menghentikan penyidikan;
  - h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pengangkatan, pemberhentian dan penyalahgunaan penghasilan Imam Desa dan Imam Kelurahan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 11**

- (1) Dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh Juta Rupiah ) bagi setiap orang yang :
- a. Memalsukan / Merekayasa syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini;
  - b. Memanipulasi / Merekayasa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
  - c. Menyalahgunakan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Imam Desa dan / atau Imam Kelurahan yang sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.  
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Wajo.

ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 30 Desember 2013

BUPATI WAJO,

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 30 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH

**ANDI MADDUKELLENG ODDANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2013 NOMOR 11